

ANALISIS HUKUM TENTANG CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

* Muhammad Mustajab

Email: mmustajab_uin@radenfatah.ac.id

Paisol Burlian

Email: paisolburlian_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 merupakan sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Proses pemilihan umum ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan pergantian kepala negara, akan tetapi juga sebagai sebuah konsep tentang berjalannya sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam sistem demokrasi pemilihan umum merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi kita. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan negara, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan kedaulatan tersebut.

Abstract

The 2019 President and Vice President General Election of the Republic of Indonesia is a democratic process to elect the President and Vice President of the Republic of Indonesia 2019-2024. This general election process not only aims to determine the change of head of state, but also as a concept of the functioning of a democratic system. This is because in a democratic election system is part of the constitutional rights of every citizen that has been guaranteed by our constitution. Sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the Basic Law. That is the main principle of the source of state power, namely the sovereign people and the Basic Law guarantees the exercise of sovereignty.

Kata Kunci: hukum tata Negara, calon presiden, pemilihan umum.

Pendahuluan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 merupakan sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Proses pemilihan umum ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan pergantian kepala negara, akan tetapi juga sebagai sebuah konsep tentang berjalannya sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam sistem demokrasi pemilihan umum merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi kita. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan negara, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan kedaulatan tersebut.

Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi dimaknai sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan dan politik menjanjikan persamaan hak dalam semua lini kehidupan. Demokrasi menafikan hegemoni golongan tertentu terhadap golongan lain, semua golongan atau individu mendapatkan kesempatan yang sama dalam atmosfer demokrasi. Secara *das sollen*, dalam demokrasi semua orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan. Satu aspek paling penting dari demokrasi adalah semua aturan hukum, undang-undang, apalagi peraturan di bawahnya bahkan konstitusi sekalipun tidak boleh bertentangan dengan prinsip universal dan watak dasar hak manusia yang dikenal dengan *human rights*. Sehingga agar demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warga negara untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat terjamin, maka ketentuan undang-undang yang menutup dan menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan tersebut jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak politiknya terkait hak memilih dan dipilih.

Perumusan sejumlah pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya. Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

Pengertian Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres dan Pengaturan Pasal 221, Pasal 222, dan Pasal 226 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan hasil pengejawantahan dari pasal 6A ayat 2 UUD 1945 telah menghalangi dan menutup hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pasal-pasal dalam UU Pemilihan Umum tersebut juga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 6 A UUD 1945 seakan menutup peluang itu dengan memperinci tata cara pencalonan presiden. Pasal 6 A bisa dikatakan sebagai *lex specialis* dari keumuman pasal 28 D yang menjamin hak seorang warga Negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Dengan menempatkan partai politik menjadi satu-satunya jalur untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden berarti telah menghalangi dan menutup hak warga negara untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan secara demokratis dan merampas kedaulatan rakyat melalui dominasi partai politik. Karena itu artinya di luar partai politik tidak boleh dan tidak dapat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbaharui dengan UU No. 2 Tahun 2011, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, Sebagaimana dikatakan Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*".¹ Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik dengan menganggap bahwa partai politik itu tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok kecil elit yang memiliki akses ke kekuasaan atau berniat memuaskan 'nafsu birahi' kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung dan berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu '*at the expense of the general will*' (Rousseau, 1762).²

Partai Politik dinilai sudah gagal mengemban amanah sebagai partai yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Partai Politik yang seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat justru menjadi gerbong para koruptor untuk menguras habis uang negara. Partai Politik melahirkan koruptor-koruptor baru kelas kakap dan politisi oportunist. Partai politik dinilai tak bisa berkutik dengan kenyataan bahwa kader-kadernya terjerat kasus korupsi. Ketika partai politik menjelma "surga" bagi para koruptor, maka perlahan tapi pasti, bangunan demokrasi itu akan runtuh, hancur berkeping-keping.³

Selama ini, rakyat Indonesia memiliki harapan besar akan kontribusi partai-partai, baik partai yang berhaluan kiri atau kanan, baik partai yang berbasis agama maupun sekuler. Yang diinginkan masyarakat hanyalah kesejahteraan serta keadilan yang kerap dijadikan 'jargon' penguasa sebelum dirinya meraih amanah jabatannya. Tapi tidak demikian realitanya setelah mereka berhasil duduk di singgahsana kekuasaan. Yang terjadi justru semakin menguat dan terbuktinya opini bahwa mereka adalah sosok-sosok yang gemar melontar janji manis tanpa bukti. Reformasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade ini menjadi saksi sejarah bahwa sebagian penguasa negeri ini tak ubahnya seperti 'serigala' yang setiap saat membutuhkan 'mangsa'.⁴

Sebab itulah wacana diadakannya jalur non partai sebagai wasilah pencalonan presiden dan wakil presiden gencar disuarakan. Salah satunya sistem pencalonan dari unsur independen dianggap sebagai solusi politik jalan tengah untuk menghindari dan meminimalisasi fenomena "mahar politik" dalam tatanan demokrasi kita. Karena melalui sistem ini calon bersangkutan tidak memiliki beban politik apapun terhadap partai politik.

¹Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, e-paper, (2 Januari 2019)

²*Ibid*

³A.YusriantoElga, *Apa Pun Partainya, Korupsi Hobinya*, (Yogyakarta :Ircisod, 2013), hal. 22.

⁴*Ibid*, hal. 51-52.

Dalam sejarahnya, masalah calon non partai yang dalam hal ini dari unsur perorangan / independen pernah diuji formal oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya permohonan terhadap Undang-Undang Pilpres, 17 Februari 2008. Hal ini ditandai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres terhadap UUD 1945, dalam menjawab permohonan dari M Fajrul Rahman, Mariane, dan Bob Febrian, saat itu. MK menganggap alasan Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, sepanjang frasa “*partai politik atau gabungan partai politik*” dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan.

MK juga mengeluarkan putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang intinya menolak permohonan pengujian UU No. 42/2008 untuk yang kedua kalinya. Setelah itu beberapa permohonan yang diajukan ke MK untuk pasal yang sama juga ditolak oleh MK. MK menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan, dan pasal-pasal yang diajukan tidak bertentangan dengan konstitusi atau UUD NRI 1945. Sehingga dalil-dalil permohonan pemohon dianggap tidak beralasan.⁵

Permohonan uji materi UU Pilpres yang diajukan para pemohon dapat dikatakan sebagai langkah yang salah sasaran. Karena ketentuan calon presiden dan wakil presiden yang hendak maju dalam pilpres haruslah melalui jalur partai politik ataupun gabungan partai politik, adalah ketentuan yang sudah tertera dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, sedangkan UU Pilpres No. 42 Tahun 2008, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 7 Tahun 2017 tidak lain adalah pengejawantahan dari Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tersebut.

Uraian di atas menunjukkan bahwabahwa gagasan adanya calon presiden dan wakil presiden dari jalur non partai adalah sesuatu yang perlu untuk diupayakan agar demokratisasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden dapat diwujudkan. Akan tetapi upaya untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia pada aspek pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI masih terbentur sejumlah permasalahan yang sangat mendasar sekaligus krusial. Permasalahan sebagaimana dimaksud, yakni belum cukup adanya alasan hukum yang argumentatif serta belum adanya gagasan yang komprehensif berkaitan dengan konsep pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.⁶

Berdasarkan fenomena inilah Penulis tertarik meneliti formulasi pencalonan presiden dan wakil presiden dalam konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan demokrasi dan juga sistem ketatanegaraan Islam dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul “Analisis Pasal 6a Ayat (2) Uud Nri 1945 Tentang Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia”.

terhadap konstitusi.⁷

Metode Penelitian

⁵Lihat Putusan MK No. 56/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁶Yuniar Riza Hakiki, *Desain Gagasan Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Jalur Perseorangan*

⁷Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 39.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Objek dari penelitian ini adalah formulasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur oleh konstitusi Pasal 6A Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah landasan yuridis pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia? Bagaimana kemungkinan pencalonan presiden dan wakil presiden melalui jalur selain partai politik?

Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁸

Menurut Torres demokrasi dapat di lihat dari dua aspek yaitu pertama, formal demokrasi dan yang kedua, substantif demokrasi, yaitu menunjukkan pada bagaimana proses demokrasi itu sendiri dilakukan. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam sistem pemerintahan. Hal ini dapat di lihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam satu negara misalnya dapat di terapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial, atau sistem parlementer.⁹

Dalam sistem demokrasi keadilan dan persamaan hak dalam hal hukum, politik dan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa di pisahkan. Keadilan atas persamaan hak dari warga negara juga merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi dan kebebasan warga negara. Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diterapkan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus yang sama.¹⁰ Keadilan dalam arti legalitas tersebut memang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, melainkan hanya pada tataran implementasi. Namun demikian menurut penulis keadilan dalam demokrasi bukan hanya dalam hal penerapan hukum saja, melainkan juga dalam perumusan isi dan substansi dari suatu hukum itu sendiri.

Bagi Negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan

⁸H.Nihaya M, *Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia*, Jurnal Sulesana Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011, hal. 15.

⁹ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan, hal. 150.

¹⁰Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, hal. 138.

pembentukan pemerintahan. Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana, ada yang mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu.¹¹ Pemilu adalah sarana yang utama untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi.¹² Selain hak memilih dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam pasal 28 UUD juga sangat menjunjung akan hak untuk dipilih, sehingga antara hak memilih dan hak untuk dipilih harus sama-sama diperhatikan dengan seksama. Dengan demikian dalam sistem demokrasi antara hak memilih dan di pilih harus memiliki porsi yang seimbang karena keduanya merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan pemerintahan yang tirani. Teori kedaulatan rakyat ini diawali oleh teori kontrak sosialnya Rousseau yang menyatakan bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melalui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak (*general will* *volonte generale*). *Volonte generale* harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi apabila hanya kepentingan satu golongan yang diutamakan, walaupun mendapat suara terbanyak (*general*), maka bukan menjadi apa yang disebut kepentingan umum.

Menurut Rousseau, suatu norma hukum memiliki nilai kewajiban dan secara absah mengikat, bukan melulu karena diciptakan dengan partisipasi bebas dari manusia yang tunduk padanya. Lebih dari itu, ia juga harus benar-benar mencerminkan kemauan bersama dari orang-orang yang bebas tersebut. Rakyatlah yang berdaulat, bukan badan legislasi itu sendiri. Jelaslah bagi Rousseau, hukum merupakan suatu pribadi publik dan pribadi moral yang keberadaannya berasal dari kontrak sosial untuk membela dan melindungi kekuasaan bersama, di samping kekuasaan pribadi dan milik pribadi.¹³

Pada prinsipnya teori ini menerangkan bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, raja atau kepala negara itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga di ikuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga negaranya.

¹¹Paisol Burlian, “Challenges Presidency Election in The New Emerging Democratic : A Case Study of Indonesian System”, dalam Jurnal Terindeks Thomson The Turkish online journal of design, September 2018, P.939-945.

¹²Sarbaini, *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, hal. 112.

¹³Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. ke-IV (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 79-80.

Dalam pengertian kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Dengan demikian undang-undang merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.

3. Teori Maslahat (As-Syathibi)

Teori *Maslahat* atau *Istishlah* bertitik tolak pada pandangan bahwa penetapan hukum itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, teori ini dilandasi oleh dua faktor yang harus dijadikan prinsip dalam *istinbath* hukum, yaitu upaya untuk mewujudkan (*jalbul manfaat*) dan menghindarkan atau menolak terjadinya kerusakan (*daf'ul mafsadat*).¹⁴

Dalam kajian hukum Islam, tujuan utama disyariatkannya hukum adalah mewujudkan maslahat untuk kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Musthafa Syalabi menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan maslahat (*tabaddul al-ahkam bi tabaddul al-mashlahah*) dalam masyarakat. Adanya *an-nasakh* (penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang baru), *at-tadarruj fi at-tasyri'* (pentahapan dalam penetapan hukum) dan *nuzul al-ahkam* yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan, semuanya merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan maslahat yang ada.¹⁵

Teori maslahat dalam pandangan al-Syatibi dielaborasi panjang lebar ketika membahas *maqashid syariah*. Dalam kitab *al-Muwafaqat*, ia menghabiskan kurang lebih sepertiga pembahasannya mengenai *maqashid asy-Syariah*. Secara tegas, ia mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk tercapainya tujuan hukum Islam, menurut Imam al-Syâthibi, hukum Islam hendaknya dapat diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Ia memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat *dlarûriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsîniyyah*-dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/*hifzh al-dîn*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*; (d) memelihara akal/*hifzh al-'aql*; dan (e) memelihara harta/*hifzh al-mâl*.¹⁶

Mengacu kepada uraian di atas, konsep umum untuk mencapai tujuan hukum syara' yang sesuai dengan kemauan nash adalah harus memelihara kelima hal pokok tujuan hukum syara' seperti yang dibanyak dijelaskan oleh para ulama ushul dan ulama fikih lainnya yang telah mengkategorisasikan tujuan hukum ke dalam tiga tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya, yakni kebutuhan yang bersifat primer (*mashlahah al-dlarûriyyah*); kebutuhan yang bersifat sekunder (*mashlahah al-hajjiyyah*), dan kebutuhan yang bersifat tersier (*mashlahah al-tahsîniyyah*).

¹⁴Romli SA, *Konsep Maslahat dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'* (Palembang: Rafah Press, 2009), hal. 69-70.

¹⁵Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'îl al-Ahkam*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981), hal. 307.

¹⁶Abu Ishaq As-Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, (Bayrût: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, t.t.), Juz II, hal. 7.

Jadi hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok yang dimaksud asy-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima hal ini disebut asy-syatibi dengan *ushul al-din, qawaid al-syariah, dan kulliyah al-millah*.

4. Teori *Stufenbau Theory des Rechts* (Hans Kelsen)

Hukum dalam tata aturan (*order*) adalah sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.¹⁷ Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma-norma lain yang dibentuk memiliki hubungan “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan ruangan. Norma yang lebih tinggi menentukan pembentukan norma yang lebih rendah. Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu, yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan regressus (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar yang tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum ini.

Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm* (*strufenbau des recht*). Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah. Dalam *stufentheorie*-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak “stufenbaifter dapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “grundnorm” atau “ursprungnorm. Grundnorm merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum, atau hipotetis.”¹⁸

Dari pengertian Kelsen, bahwa norma berjenjang dan bersumber yang lebih tinggi yang apabila ditelusuri tidak dijumpai lagi norma yang lebih mendasar, maka konstitusi merupakan norma awal dan mendasar yang disepakati. Konstitusi sebagai norma dasar haruslah konstitusi yang *legitimated*. Sebuah konstitusi yang *legitimated* memiliki proses pembentukan yang demokratis dan dilakukan oleh segenap elemen atau institusi yang berwenang sebagai syarat prosedural yang harus ditempuh guna menjamin legitimasi

Landasan Yuridis Pencalonan Presiden di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹⁹ Konsekuensi logis terhadap konsep negara hukum yang telah di amanatkan dalam konstitusi negara Indonesia adalah bahwa dalam

¹⁷Jimly Asshiddiqiedan Ali Syafa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006), hal. 13

¹⁸Ni’matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol 13 Januari 2006, hal. 30.

¹⁹ Aloysius R. Entah, *Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal. 536.

menjalankan segala aktivitas pemerintahan dan kenegaraannya harus memiliki landasan yuridis sebagai dasar legitimasinya.

Pencalonan presiden merupakan satu hal yang dalam hal ketentuan dan mekanismenya perlu di atur dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridisnya. Diakomodirnya keinginan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan salah satu wujud bahwa Rakyatlah yang berdaulat. Pendapat lain, mengatakan secara politik, dalam hal ambang batas pencalonan Presiden juga akan dianggap membatasi kesempatan partai atau warga negara lain maju menjadi pasangan calon Presiden.²⁰

Apa yang dijelaskan oleh Rousseau, bahwa hukum merupakan suatu pribadi publik dan pribadi moral yang keberadaannya berasal dari kontrak sosial untuk membela dan melindungi kekuasaan bersama, di samping kekuasaan pribadi dan milik pribadi.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan kepentingan publik (rakyat). Dan ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, hasil amandemen ketiga pada konstitusi Indonesia yang berisi bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.²²

Disahkannya Undang-Undang Pemilu adalah untuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagaimana dijelaskan bahwa dam sistem hukum di Indonesia menganut teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.²³

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya

²⁰Muhammad Khomsul Fauzi, *Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Presidential Threshold dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, 2018, hal. 125

²¹ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. ke-IV (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal.79.

²² Kusnardi & Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN–FHUI, 1983), hal.328.

²³JimlyAsshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006),hal.110

dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.²⁴

Negara Indonesia menentukan bahwa pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun (Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945). Salah satu subjek vital yang dipilih melalui pemilu adalah presiden dan wakil presiden. Konstitusi hasil amandemen mengarah pada penguatan dan purifikasi sistem pemerintahan presidensial yang antara lain di implementasikan dalam pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung.²⁵

Untuk pencalonan presiden dan wakil presiden diatur pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI yaitu “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Tata cara lebih lanjut dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam Pasal 222 menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Persyaratan ambang ambang batas untuk pencalonan presiden yang kemudian disebut *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) mempunyai perbedaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) tidak menentukan berapa jumlah suara sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan secara eksplisit jumlah suara sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (UUD Pasal 6A ayat (2).

Kemungkinan Pencalonan Presiden Melalui Jalur Non Partai Politik

Dalam negara demokrasi, penentuan mengenai siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden merupakan sesuatu yang sangat penting bagi rakyat dan kemajuan negara tersebut. Apalagi, dalam masyarakat Indonesia yang sebagian terbesar masih dipengaruhi oleh kultur yang paternalistik, figur atau ketokohan seorang merupakan sesuatu yang sangat penting dan menentukan derajat kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Karena itu, ada tidaknya perbaikan atau perubahan dalam tata cara menentukan siapa yang akan menjadi Presiden di negara kita, turut

²⁴Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 25.

²⁵Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hal.55

menentukan dan mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai ada tidaknya perbaikan yang dihasilkan oleh pelaksanaan agenda reformasi nasional selama ini.²⁶

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara. Demokrasi akan selalu berbicara mengenai aspek politik bagaimana menegakkan kedaulatan rakyat. Demokrasi membutuhkan aturan main yang jelas dan dipatuhi secara bersama. Tanpa aturan main, demokrasi tidak akan pernah mencapai tujuan-tujuan substansialnya. Dalam implementasi konsep negara hukum demokratis diatur dan dibatasi oleh hukum, sedangkan hukum itu sendiri ditentukan melalui cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, aturan dasar penyelenggaraan negara, dengan segenap politik hukumnya, harus disandarkan kembali secara konsisten pada konstitusi. Tanpa kecuali, semua aturan hukum yang dibuat melalui mekanisme demokrasi tidak boleh bertentangan dengan demokrasi.²⁷

Dalam konstitusi negara Indonesia, pencalonan presiden dan wakil presiden di atur dalam Pasal 6A yang pada intinya mengatur mengenai :

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3. Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasca disahkannya amandemen UUD 1945 yang mengatur persoalan pencalonan presiden dan wakil presiden, maka di buatlah Undang-Undang sebagai peraturan turunan sebagai amanat dari isi pasal 6A ayat (5) dan akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hingga akhirnya Undang-Undang tersebut di ganti dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan umum. Sejumlah warga negara Indonesia secara bergantian mengajukan uji materi UU yang mengatur pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi tersebut diajukan dengan maksud untuk membatalkan norma yang menghambat pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perseorangan. Namun, MK konsisten menolak permohonan uji materi tersebut karena

²⁶Teddy Anggoro, *Pemilihan Presiden Langsung Dan Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.2, April-Juni 2005, hal. 257.

²⁷ Muh. Ihsan Baso, *Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dengan Pencalonan Secara Independen (Perseorangan)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, hal. 5.

kegigihannya mempertahankan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 secara tekstual.

Pada dasarnya, permohonan-permohonan tersebut sama-sama menghendaki penafsiran Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Penafsiran sebagaimana dimaksud adalah, bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya tidak menutup kesempatan bagi warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden meski tidak diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Kendati demikian, seluruh dalil pemohon mengenai hal tersebut tetap dinilai oleh MK tidak beralasan, sehingga putusannya ditolak untuk seluruhnya.²⁸ MK justru memiliki tafsir lain terkait Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 sebagaimana tampak dalam pertimbangan hukum Putusan No. 56/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah konstitusi tersebut mengindikasikan digunakannya pola penafsiran konstitusi yang disebut Orisinalisme (original intens). Kritik atas penafsiran tersebut adalah bentuk penafsiran yang tidak demokratis dan karenanya dapat berimplikasi terbentuknya sistem yang otoriter, karena adanya watak determinisme tekstual yang menghasilkan absolute makna, yakni memutlakkan kesesuaian dengan makna yang dimaksudkan para perumus UUD.²⁹

Akumulasi putusan MK terkait tidak dikabulkannya permohonan uji konstitusionalitas norma pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memberi “hak mengusulkan” hanya kepada parpol atau gabungan parpol sebagaimana telah diuraikan di atas berkonsekuensi menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum dimaksud berkaitan dengan tidak adanya dasar hukum yang mengakomodasi pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dari jalur non-parpol (perseorangan/independen). Sedangkan secara sosiologis, hal tersebut telah menjadi kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka menciptakan sistem politik yang semakin demokratis. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk mengakomodasi kebutuhan hukum tersebut selain melalui penafsiran hakim adalah dengan melakukan amandemen UUD secara formal sebagaimana di atur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945.³⁰

Setelah dilakukannya perubahan UUD NRI 1945 harus diikuti perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya bagian yang mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini mengingat adanya asas *lex superior derogat lege inferior*, bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³¹ Oleh karena agar tidak terjadi pengesampingan peraturan, serta agar ketentuan lebih lanjut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (konstitusi), maka

²⁸ Lihat amar putusan perkara Nomor 56/PUU-VI/2008, dan amar putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

²⁹ Aidul Fitrijadi, *Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, (Solo: Jagad Abjad, 2010), hal. 197.

³⁰ Muhammad Imam Nasef, *Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis*, Jurnal Konstitusi Vol. IV No. 2, November 2011, hal. 75

³¹ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 23.

UU Pemilu juga harus disesuaikan. Selain itu, perubahan UU Pemilu ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi prosedur pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui jalur perseorangan.

Meski demikian, jalan untuk menempuh amandemen UUD secara formal juga tidak mudah, karena harus disertai kajian yang mendalam, kesepakatan politik. Maka menurut penulis salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk pencalonan presiden dari calon perseorangan alah dengan melakukan interpretasi terhadap makna pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Hal ini sebagaimana pendapat berbeda yang diungkapkan oleh salah seorang hakim MK Maruarar Siahaan yang memiliki pendapat lain soal tafsir yang seharusnya digunakan mahkamah dalam memutus perkara saat itu.³²

“Memang jika ditafsirkan secara berdiri sendiri, teks pasal tersebut tidak membuka peluang untuk diartikan lain, karena memang dilihat dari normanya yang sesungguhnya sangat konkret, teks demikian bukanlah merupakan materi muatan konstitusi, yang seharusnya hanya rumusan umum yang abstrak dalam bahasa prinsip atau asas-asas...”

“...Oleh karenanya sepintas lalu dengan penafsiran tekstual individual terhadap Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, maka secara mudah dapat dikatakan tidak ada pertentangan Pasal 8 UU 42/2008 dan pasal-pasal lain yang berkaitan, berkenaan dengan frasa “diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik” dengan mengatakan bahwa Pasal 8 dan pasal-pasal lain yang berkaitan hanya menyalin bunyi Pasal 6A ayat (2) tersebut. Akan tetapi penafsiran demikian tampak jelas telah mengabaikan doktrin “the unity of constitution”, yang harus membaca Pasal 6A ayat (2) tersebut dalam hubungan dengan keseluruhan batang tubuh dan pembukaan UUD 1945 tersebut, untuk dapat menemukan makna sesungguhnya dari pasal a quo. Jika tidak demikian maka tafsir semacam itu, pasti akan membawa kesesatan yang mendasar, yang seolah-olah perubahan UUD yang bertahap dan parsial terlepas satu dari yang lain, dan tidak menjadi masalah yang membawa konsekuensi terhadap keutuhan UUD 1945 sebagai satu staatsidee dan rechtsidee dan dilihat hanya secara pragmatis belaka dengan tafsir tekstual yang berdiri sendiri lepas dari pasal-pasal lainnya tidak dalam satu sistem.”

Pendekatan penafsiran konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan tersebut selaras dengan pendapat O’Higgins CJ. O’Higgins CJ menjelaskan bahwa dalam menafsirkan konstitusi secara literal harus dipahami bahwa konstitusi adalah satu-kesatuan.³³ Sebab jika di cermati setiap pasal yang ada dalam Undang-Undang dasar 1945, sekilas terdapat beberapa pasal yang sekilas terdapat kontradiktif di antaranya seperti:

Pasal 6A ayat (2):

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum

Pasal 27 ayat (1)

³² Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, sebagaimana dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VI/2008, hal. 133-134

³³ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet.II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 112-113.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28D ayat (3):

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Penafsiran yang tidak dilakukan secara holistik sehingga tidak menafsirkan pasal 6A sebagai satu kesatuan dari rangkaian pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka akan menghalangi dan menutup hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Padahal Menurut Munir Fuady menjelaskan makna demokrasi sebagai sistem pemerintahan dalam suatu Negara dimana semua warga Negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan Negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan Negara atau mengawasi jalannya kekuasaan Negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam Negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.³⁴ Sehingga perlu di lakukan penafsiran tanpa mengesampingkan hak-hak setiap warga negara yang di atur dalam pasal-pasal lainnya.

Dengan demikian, apabila sebagian besar hakim konstitusi menggunakan pendekatan penafsiran tekstual ini secara tepat, maka saat itu MK telah membuat sejarah mengubah UUD NRI 1945 melalui putusannya. Tentunya hal tersebut bukan hal yang 'tabu', karena dalam perkembangannya dilakukan juga oleh MK. Sebagaimana Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 mengenai uji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) terhadap UUD NRI 1945. Allan FG Wardhana dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 tersebut telah mengubah UUD NRI 1945 melalui penafsiran, yakni dengan mengubah makna dari pasal-pasal (*tekstual meaning*) dari UUD NRI 1945.³⁵

³⁴ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 2

³⁵ Allan FG Wardhana, *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi terhadap Putusan Nomor*

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan pada bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pencalonan presiden dan wakil presiden diatur pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI yaitu “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Tata cara lebih lanjut dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam Pasal 222 menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pencalonan presiden dan wakil presiden melalui jalur non partai dapat diupayakan dengan beberapa hal, di antaranya : (1) Penafsiran Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Penafsiran sebagaimana dimaksud adalah, bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya tidak menutup kesempatan bagi warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden meski tidak diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. (2) Selain melalui penafsiran hakim adalah dengan melakukan amandemen UUD secara formal sebagaimana di atur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945. (3) Caralain yang mungkin dilakukan untuk pencalonan presiden dari dari calon perseorangan alah dengan melakukan interpretasi terhadap makna pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Daftar Pustaka

- A. Yusrianto Elga, *Apa Pun Partainya, KorupsiHobinya*, (Yogyakarta :Ircisod
 Abu Ishaq As-Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarîah*, (Bayrût: Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyyah, t.t.), Juz II
- Adul Fitriadi, *Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, (Solo:Jagad Abjad, 2010)
- Aloyius R. Entah, *Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Seminar NasionalHukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016
- Allan FG Wardhana, *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012*, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. ke-IV (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet.II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- JimlyAsshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, e-paper, (2 Januari 2019)

92/PUU-X/2012, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014, hal. 85

- Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*(Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006)
- Hakiki, Yuniar Riza. *Desain Gagasan Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Jalur Perseorangan*
- H.Nihaya M, *Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia*, Jurnal Sulesana Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011
- Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015
- Kusnardi & Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN-FHUI, 1983)
- Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981)
- Muhammad Imam Nasef, *Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis*, Jurnal Konstitusi Vol. IV No. 2, November 2011
- Muhammad Khomsul Fauzi, *Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Presidential Threshold dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, 2018
- Munir Fuad, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Muh. Ihsan Baso, *Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dengan Pencalonan Secara Independen (Perseorangan)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Paisol Burlian, "Challenges Presidency Election in The New Emerging Democratic : A Case Study of Indonesian System", dalam Jurnal Terindek Thomson The Turkish online journal of design, September 2018, P.939-945
- Putusan MK No. 56/PUU-VI/2008 *Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.*
- Putusan perkara Nomor 56/PUU-VI/2008, dan amar putusan perkara Nomor: 51-52-59/PUU-VI/2008
- Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, sebagaimana dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VI/2008
- Romli SA, *Konsep Masalah dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'*(Palembang: Rafah Press, 2009)
- Sarbaini, *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015
- Tddy Anggoro, *Pemilihan Presiden Langsung Dan Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.2, April-Juni 2005